



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH
INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) merupakan organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) diperlukan kendaraan operasional untuk menunjang kinerja organisasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta penetapan status penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 166) ;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang Nomor 04/DPC.APDESI-SMD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Permohonan kendaraan operasional DPC APDESI Kabupaten Sumedang;
2. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2357/KU.03.07/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 4 (empat) Untuk APDESI;

3. Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Nomor B/728/PL.04.03/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Untuk Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor B/4430/TU./VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Hasil Penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah berupa Kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk dioperasikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Objek barang yang digunakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut:

a.	Nama Barang	:	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah);
b.	Kode Barang	:	1.3.2.02.01.02.003;
c.	Merk/Type	:	Isuzu Panther LS/MT Turbo Diesel – Ls/MT Turbo;
d.	Ukuran/CC	:	2.499 cc;
e.	Tahun Pembelian	:	2013;
f.	Nomor Rangka	:	MHCTBR54FDK318816;
g.	Nomor Mesin	:	E318816;
h.	No. Polisi	:	Z 710 A; dan
i.	No. BPKB	:	K 00594779.

KETIGA : Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;

b. menggunakan...

- b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk pelaksanaan kebijakan peningkatan aparatur pemerintah dan masyarakat desa sehingga terwujudnya desa yang maju, sejahtera, adil, profesional dan demokratis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menyerahkan barang milik daerah setelah berakhirnya jangka waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan pengakhiran secara sepihak oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah.

KELIMA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang berkewajiban:

- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sesuai ketentuan dalam Diktum KEEMPAT;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan sesuai ketentuan dalam Diktum KEEMPAT; dan
- c. membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002